



JURNAL

ISSN : 1907-5324

ICHSAN GORONTALO

Volume 1 Nomor 2, Juni-September 2006

Rekonstruksi Paleoklimat Menggunakan Program Komputasi Pada Proxy Pohon Jati
Rahmat Yunginger

Alat Perograman Ic Mentori

Syahrir Abdussamad

Perencanaan Software Pengelolaan Inventaris Buku

Wraslawi Ridwan

Peng Pemberian Pupuk Bokashi Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Tembak

Mikarati Lella & Yuari R. Mahi

Domestic Support Dan Kebijakan Perdagangan Produk Uang Indonesia

Muhammad Yasin

Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Buka Bakri

Distribusi Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Mursini

Peran Komite Audit Dalam Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia

Tawakkal & Gaffar

Tinjauan Ttg Tanggungjawab Hukum Para Penilai dan Konsult Kpu Dalam Pemb Kredit

Widia Astuty

Traditional Cost Versus Activity Based Costing (Abc)

Gusardi

Mubungan Volume Usaha Dengan Efisiensi Finansial Pada Kopkar Di Kota Bafam

Makhdalena

Strategia Cost Management Dan Value Chain Analysis

Mursini A

Kinerja Pegawai Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kab. Wajo (SULSEL)

M. Rusli Engka

Arah Neg dan Pemb Kualitas SDM Aparatur Untuk Mamyangsang Era Manj Modern

Moch. Sakir

Asal Usul Bahasa Arab Dan Perkembangannya Sebagai Bahasa Standar

Zuaida Walfyuni

Diterbitkan Oleh:

**UNIVERSITAS ICHSAN
GORONTALO**



JURNAL

ISSN : 1907-5324

ICHSAN GORONTALO

Volume 1 Nomor 2, Juni-September 2006

Rekonstruksi Paleoklimat Menggunakan Program Komputasi Pada Proxy Pohon Jati

Raghel Yunginger

Alat Pemrograman Ic Memori

Syahrir Abdussamad

Perancangan *Software* Pengelolaan Inventaris Buku

Wrastawa Ridwan

Peng Pemberian Pupuk Bokashi Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Tomat

Milawati Lalla & Yusri R. Mohi

Domestic Support Dan Kebijakan Perdagangan Produk Udang Indonesia

Muhammad Yasin

Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Bala Bakri

Distribusi Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Nursini

Peran Komite Audit Dalam Implementasi *Good Corporate Governance* Di Indonesia

Tawakkal & Gaffar

Tinjauan Ttg Tanggungjawab Hukum Pers Penilai dan Konsult Keu Dalam Pemb Kredit

Widia Astuty

Traditinal Cost Versus Activity Based Costing (Abc)

Gusnardi

Hubungan Volume Usaha Dengan Efisiensi Finansial Pada Kopkar Di Kota Batam

Makhdalena

Strategic Cost Management Dan Value Chains Analysis

Nuraini A

Kinerja Pegawai Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kab. Wajo (SULSEL)

M. Rusli Engka

Adm Neg dan Pemb Kualitas SDM Aparatur Untuk Menyongsong Era Manj Modern

Moch. Sakir

Asal Usul Bahasa Arab Dan Perkembangannya Sebagai Bahasa Standar

Imelda Wahyuni

Diterbitkan Oleh:

**UNIVERSITAS ICHSAN
GORONTALO**



JURNAL ICHSAN GORONTALO

ISSN : 1907-5324

Volume 1 Nomor 2, Juni - September 2006

Pelindung/Penasehat:

Ketua YPIPT Ichsans Gorontalo
Rektor Universitas Ichsans Gorontalo
Ketua STMIK Ichsans Gorontalo
Ketua STIE Ichsans Pohuwato

Pemimpin Umum/Penanggungjawab:

Darnawati, S.Pd. M.Si.

Pemimpin Redaksi:

Bala Bakri, S.IP, SE, MM

Dewan Redaksi/Penyunting:

M. Iqbal, A. SE, M.Si, Ak (UNTAD Palu)
Atang Hermawan, SE, M.Si, Ak (UNPAS Bandung)
Dana Siswar, SE, M.Si., Ak (Unsyah Aceh)
Gusnardi, SE, M.Si., Ak (UNRI-Riau)
Marwan Djafar, SH, MH (Univ. Ichsans Gorontalo)
Siti Haslina Said, SH, MH (Univ. Ichsans Gorontalo)
Abdul Mannan, ST, MT (Univ. Ichsans Gorontalo)
Umar, ST, MT (Univ. Ichsans Gorontalo)
Moch. Sakir, S.Sos, M.Si. (Univ. Ichsans Gorontalo)
Ripan P. SIP, M.Si. (Univ. Ichsans Gorontalo)
Rahmisyari, ST., MM. (Univ. Ichsans Gorontalo)
Ariawan SE., MM. (Univ. Ichsans Gorontalo)
Ria Indriyani, SP, MP (Univ. Ichsans Gorontalo)
Abdul Halil, SP, MP (UNISMU Palu)
Rahmawati, S.Ag, M.Hum. (STMIK Ichsans Gorontalo)

Redaktur Pelaksana

Drs. Lukman Hadju
Rahmat Kaluara, SIP
Amiruddin S.Kom
Amran Saad SE
Milawati S.P
Syahrir Abdussamad, ST

Staf Redaksi

Jemmy Pakaja, S.Kom
Sudirman Melangi S.Kom
M. Takdir, S. Kom
Noval S. Talani. S.Sn
Arifin SE

Daftar Isi

Pengantar Redaksi

1. Rekonstruksi Paleoklimat Menggunakan Program Komputasi Pada Proxy Pohon Jati (*Tectona Grandis*)
Oleh : Raghel Yunginger (149-159)
2. Alat Pemrograman Ic Memori
Oleh : Syahrir Abdussamad (160-174)
3. Perancangan Software Pengelolaan Inventaris Buku
Oleh: Wrastawa Ridwan (175 - 187)
4. Pengaruh Pemberian Pupuk Bokashi Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Tomat (*Lycopersicum Esculentum* Mill.) Varietas Permata
Oleh Milawati Lalla & Yusri R. Mohi (188 - 196)
5. Domestic Support Dan Kebijakan Perdagangan Produk Udang Indonesia
Oleh: Muhammad Yasin (197 -204)
6. Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Oleh : Bala Bakri (205 - 214)
7. Distribusi Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Pendekatan New Growth Theory)
Oleh : Nursini (215 - 226)
8. Peran Komite Audit Dalam Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia
Oleh : Tawakal & Gaffar (227 - 244)
9. Tinjauan Tentang Tanggungjawab Hukum Perusahaan Penilai Dan Konsultan Keuangan Dalam Pemberian Kredit Perbankan
Oleh: Widia Astuty (245 - 257)
10. Traditional Cost Versus Activity Based Costing (ABC)
Oleh : Gusnardi (258 - 266)
11. Hubungan Volume Usaha Dengan Efisiensi Finansial Pada Kopkar Di Kota Batam
Oleh: Makhdalena (267 - 272)
12. Strategic Cost Management Dan Value Chains Analysis
Oleh : Nuraini A (273 - 279)
13. Kinerja Pegawai Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan
Oleh M. Rusli Engka (280 - 287)
14. Administrasi Negara Dan Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Untuk Menyongsong Era Manajemen Modern
Oleh : Moch. Sakir (288 - 297)
15. Asal Usul Bahasa Arab Dan Perkembangannya Sebagai Bahasa Standar
Oleh : Imelda Wahyuni (298 - 307)

Alamat Redaksi:

- Gorontalo: Univ. Ichsans Gorontalo, Jln Raden Saleh No 17 Kota Gorontalo
Bala Bakri, SIP, SE, MM (Tlp. 081355267333)
- Bandung : Jl. Sekeloa Selatan II No. 5B Bandung, Darnawaty (Tlp. 08122357977)
 - E-mail: Ichsangrtlo@yahoo. Co.id

TINJAUAN TENTANG TANGGUNGJAWAB HUKUM PERUSAHAAN PENILAI DAN KONSULTAN KEUANGAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN

Widia Astuty

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

Sesuai dengan proses pelaksanaan pembangunan nasional, biaya pembangunan akan menampakkan peningkatan dalam jumlahnya. Peningkatan kemampuan pembiayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi bertujuan untuk peningkatan produksi barang yang diperlukan bagi kebutuhan rakyat, namun sebaliknya untuk dapat meningkatkan produksi diperlukan adanya pembiayaan. Dalam jumlah kecil, pembiayaan tersebut dapat dipenuhi dari tabungan, tetapi pembiayaan dalam jumlah besar tentunya hal tersebut tidaklah mungkin. Oleh karenanya untuk pembiayaan tersebut dibutuhkan suatu prasarana pembiayaan yang kita kenal dengan bank atau lembaga perbankan.

Kata Kunci : Perbankan, Perusahaan Penilai, Konsultan Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga yang dapat mendukung dan menyalurkan uang guna kebutuhan pembiayaannya. Karena dalam hal ini bank mempunyai fungsi penamungan uang dari masyarakat dan menyalurkan uang kepada masyarakat, sehingga lembaga perbankan merupakan pusat lalu lintas pembayaran serta peredaran uang atau dapat dikatakan bank merupakan lembaga perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of fund*).

Inilah mengapa lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Bahkan dalam kehidupan modern sekarang ini, hampir tidak ada kehidupan ekonomi yang tidak bersentuhan dengan bank, khususnya yang berkenaan dengan pendanaan berbagai usaha di bidang industri, perdagangan, bahkan di bidang kehidupan rumah tangga.

Kelembagaan perbankan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Jo. Undang- Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang - Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, mengemukakan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan definisi bank di atas, maka sebagai lembaga keuangan :

1. Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat atau penerima kredit. Dalam hal ini bank menerima. dana-dana yang berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito dan rekening giro. Sehingga bank dapat dikatakan

melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga.

2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga dikatakan bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

Di katakan di atas, bahwa untuk dapat meningkatkan produksi dibutuhkan pembiayaan dari bank yang dalam hal ini berbentuk pemberian kredit. Pemberian pembiayaan dalam bentuk kredit merupakan salah satu dari fungsi bank sebagaimana ketentuan dalam Undang- Undang Perbankan, yaitu bahwa fungsi dari bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi.

Menurut Muchdarsyah Sinungan (1994:76), kredit mempunyai fungsi yang unik, yaitu Meningkatkan daya guna dari uang; Meningkatkan daya guna dari barang; Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang; Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi; Menimbulkan gairah berusaha masyarakat; Sebagai jembatan untuk mempercepat dan meningkatkan pendapatan nasional; dan Sebagai alat untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan internasional. Selain mempunyai fungsi yang unik, kredit perbankan juga merupakan suatu kegiatan yang kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, di antaranya meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah.

Dari sini dapat dilihat mengapa pemberian kredit merupakan salah satu jasa perbankan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus bagi seorang bankir, yaitu pengetahuan dan ketrampilan untuk melakukan analisis terhadap *feasibility* dan *viability* proyek yang akan dibiayai. Disamping itu diperlukan kemampuan dan pengetahuan yang menyangkut perjanjian kredit sehubungan dengan penguasaan keputusan bank untuk memberikan kredit tersebut pada nasabah dalam perjanjian kredit yang merupakan dokumen yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak bank dan pihak debitur.

Kata kredit itu berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang mempunyai arti percaya. Kepercayaan yang dimaksud di dalam perkreditan adalah kepercayaan antara si pemberi dan si penerima kredit. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang. Menurut J.A. Levy secara hukum, kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Pengguna Kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari (Mariam Darus Badruzaman,1991:24). Ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 angka 11 memberikan definisi : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Thomas Suyatno dkk (1993:14), kredit mempunyai unsur-unsur: Kepercayaan; waktu; *degree of risk*, dan prestasi. Oleh karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya, bank harus melaksanakan asas-asas perkreditan yang sehat dan juga pemberian - kredit harus dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan.

Sedangkan asas-asas perkreditan yang sehat meliputi ketentuan (Muhamad Djumhana, 1992:392-393) :

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham; atau
4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).

Secara teknis sebelum dilakukan pemberian kredit, bank terlebih dahulu akan mempertimbangkan faktor-faktor :

- a. Keadaan dalam diri bank sendiri, meliputi
 - Posisi likuiditas momentum yang secara minimal di dasarkan atas ketentuan Bank Sentral (*cash ratio*) tepenuhi;
 - -Posisi likuiditas contius yang didasarkan perkiraan untuk menghindari likuiditas yang mungkin timbul karena ketidakseimbangan antara tagihan dan kewajiban membayar di waktu yang akan datang.
- b. Dan keadaan di luar bank (*calon nasabah*). Setelah penilaian intern bank terpenuhi, maka diadakan penilaian atas calon nasabah, yang meliputi prinsip 5 Cs (*character, capacity, capital, collateral dan condition of economy*).

Oleh karenanya dalam memberikan kredit, bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh debitur sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku .

Dalam kredit perbankan, jaminan kredit merupakan salah satu faktor yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali dan merupakan suatu keharusan. Jaminan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pernberian Kredit, adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Disamping jaminan sebagaimana dimaksud dalam SK Direksi Bank Indonesia tersebut, ada jaminan lain yang sangat penting yang dikenal dengan istilah agunan kredit. Agunan menurut pasal 1 ayat (23) UU No. 10 tahun 1998 adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bentuk agunan kredit menurut penjelasan pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 adalah :

... *Barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya di dasarkan pada hukum adat yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk... dapat juga digunakan sebagai agunan...*

Bila melihat bunyi ketentuan di atas, ada kemudahan dalam hal pemberian agunan kredit. Tapi dalam praktek, agunan lebih diutamakan atau dominan dari sekedar keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya. Bentuk agunan tersebut adalah berupa jaminan kebendaan, (gadai, hak tanggungan dan fiducia) dan jaminan pribadi (perorangan) dalam bentuk *borogtoch* (jaminan perorangan) dan *corporate guarantee* (jaminan perusahaan).

Telah dikatakan di atas, dalam pemberian kredit, bank harus melakukan analisa terhadap debitur yang meliputi 5 C's. Sehingga bank harus melakukan investigasi yang tujuannya untuk memperkecil risiko kredit. Investigasi kredit ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan objektif sebanyak-banyaknya yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan keinginan calon debitur dalam melunasi kredit. Investigasi kredit tersebut meliputi (Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, 2004 :193) :

- a. Kapasitas untuk membayar (*Capacity of borrow*)
- b. Karakter dan ifikad baik (*Character also strong desire to settle all obligation*)
- c. Kemampuan menghasilkan pendapatan (*Ability to create income*)
- d. Aset yang dimiliki (*Ownership of asset*)
Kondisi ekonomi (*Economic condition*)
- e. faktor-faktor yang penting dalam usaha (*relative importance of the credit factor*)

Untuk mendapat investigasi yang akurat, bank dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan calon debitur
- b. Memeriksa kembali catatan-catatan bank tentang debitur yang bersangkutan. Ini dilakukan bila debitur merupakan nasabah lama dari bank.
- c. Bank dapat menggunakan informasi-informasi yang berasal dari luar bank bersangkutan misalnya, konsultan ekonomi atau konsultan usaha, bank-bank lain yang pernah bekerjasama dengan calon debitur, partner usaha calon debitur, bahkan bila memungkinkan pesaing calon debitur.
- d. Pengamatan langsung ke tempat usaha calon debitur (*on the spot*).
- e. Laporan keuangan calon debitur, terutama neraca, laporan rugi laba dan lapran perubahan modal yang dibuat akuntan.
- f. Laporan penilaian aset agunan dari perusahaan jasa penilai

Dari langkah-langkah investigasi di atas terlihat adanya peran konsultan usaha, konsultan keuangan (akuntan) dan perusahaan jasa penilai yang masing-masing memberikan informasi, opini dan analisa mengenai kelayakan usaha yang dalam hal ini dilakukan oleh konsultan usaha, keadaan keuangan debitur yang dilakukan oleh konsultan keuangan (akuntan) dan penilaian aset (agunan) yang dilakukan oleh perusahaan jasa penilai. Dengan demikian pendapat yang mereka berikan sangat berperan dalam penentuan layak atau tidaknya suatu kiredit dikucurkan kepada calon debitur. Namun kadang kala informasi atau data yang mereka berikan tidak mempunyai

validitas atau pada akhirnya tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, dimana laporan atau analisa yang mereka buat semata-mata demi dapatnya kredit dikucurkan kepada calon debitur. Yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kredit macet.

Perbuatan rekayasa yang dilakukan oleh para konsultan-konsultan tersebut dalam membuat studi kelayakan (*feasibility study*) untuk permohonan kredit bank banyak menyebabkan kredit macet. Hal ini disebabkan oleh karena studi kelayakan mengenai proyek yang diajukan oleh calon nasabah debitur untuk memperoleh pembiayaan dari bank telah direkayasa oleh konsultan yang tidak bertanggung jawab. Proyek tersebut kurang atau tidak layak untuk dibiayai tetapi di dalam studi kelayakannya telah direkayasa sebagai sangat layak untuk dibiayai. Belum lagi terjadi laporan keuangan pemohon kredit yang direkayasa oleh akuntan publik yang tidak berintegritas baik atau terjadi penilaian agunan digelembungkan oleh perusahaan penilai yang tidak bermoral.

Perbuatan para akuntan, konsultan usaha dan penilai yang melakukan rekayasa itu sangatlah merugikan bank dan perbuatan mereka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum materiel atau tindak pidana yang menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana (Leden Marpaung, 2003: 5). Atau suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat salah melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana dirumuskan oleh Enschede dalam Komariah Emong Sapardjaja, 2002 : 23), "Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam perumusan delik, melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya."

Tulisan ini mencoba memaparkan mengenai masalah tanggung jawab pidana perusahaan penilai dan konsultan keuangan dalam memberikan penilaiannya terhadap nilai agunan dan kelayakan usaha nasabah/debitur dalam rangka pemberian kredit perbankan.

2. PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank menurut pasal 1 ayat (2) adalah : *Bank badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

Menurut *Dictionary of Banking and Finance* dari Jerry Rosenberg (1994:44),

Bank is organization, normally a corporation, characterized by the state or federal government, the principal functions of which are :

- a) *To receive demand and time deposits honor instruments drawn against the, and pay interest on them as permitted by law;*
- b) *To discount notes, make loans and invest in government or other securities;*
- c) *To collect checks, draft, notes, etc;*
- d) *To issues draft and cashier's checks,*
- e) *To certify depositor's check, and*

f) *When authorized by a chartering government, to act in a fiducy capacity.*

Menurut Prof G.M. Vetry Stuart dalam O.P. Simorangkir (2000 : 10) mengatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar uang berupa uang giral.

Manusia merupakan *Homo Economicus*, dimana manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia tersebut terus meningkat, sementara kemampuan untuk mencapainya terbatas. Untuk itu. Manusia memerlukan bantuan untuk meningkatkan usahanya yaitu bantuan permodalan. Bantuan permodalan ini berupa uang yang diperoleh melalui bank. Bantuan permodalan ini yang disebut dengan kredit. Pemberian kredit dalam perbankan menganut prinsip ekonomi “pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya”(O.P. Simorangkir, 2000 : 14). bahwa tugas dari bank adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Verry Stuart yaitu : Sebagai perantara kredit, bank memberikan kredit dalam bentuk kertas bank atau uang giral dan Bank Umum yang dapat menciptakan uang giral.

Dengan demikian fungsi utama dari bank adalah menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit yang merupakan fungsi *intermediary* dari bank. Kredit berarti kepercayaan. Tetapi untuk dapat dipercaya, dalam hukum kredit berlaku ketentuan bahwa kepada siapa kredit diberikan harus dicurigai setengah mati. Kata kredit berasal dari bahasa Latin *Credere* yang berarti kepercayaan. *Credere* berasal dari perpaduan kata *Cor* = hati, *dare (do)* = memberi. *Cor + dare* memberi hati atau percaya (H.A.K, Moch Anwar, 1986,34). Kepercayaan tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu :

1. Kreditur (*banker*) percaya bahwa pada saat yang ditentukan bersama, kredit itu akan dibayar;
2. Debitur percaya bahwa kreditur itu akan diterima.

Kredit bersifat koperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditor dan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Undang Undang No. 7 tahun 1992 jo U.U. No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, dalam pasal 1 ayat (11), telah memberikan definisi sendiri. dalam ketentuan tersebut, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu tertentu. Kredit pada hakekatnya merupakan suatu kepercayaan. Dalam hal ini kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, yang berarti suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang akan diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut,

suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan, keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang;
- 2) waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang;
- 3) Degree of risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi dapat juga berbentuk barang dan jasa.

Terhadap nasabah yang datang ke bank untuk memperoleh kredit, tentunya bank tidak langsung memberikan kreditnya begitu saja karena banyak sekali faktor yang memengaruhi bank dalam menilai permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah. Faktor-faktor penilaian ini pada dasarnya adalah untuk menjamin keamanan (*safety*) dari bank dalam pemberian kredit kepada nasabahnya. Faktor-faktor tersebut merupakan pertimbangan dalam pemberian kredit yang didasarkan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar utangnya. Untuk itu penilaian yang dilakukan oleh bank secara seksama adalah terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari debitur. Kelima faktor tersebut dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah *the five of credit analysis* atau prinsip 5 c's (*character, capacity, capital, collateral dan condition of economy*), yaitu

1. *Character* (watak) adalah "tabiat serta kemauan si pemohon untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah dijanjikan". Tujuan bank melakukan penilaian terhadap watak debitur adalah untuk mengetahui apakah pemohon kredit ada kemauan membayar utangnya apabila permohonannya dikabulkan oleh bank. Dalam hal ini karakter yang diteliti ialah sifat-sifat, kebiasaan, kepribadian, cara hidup dan keadaan keluarga.
2. *Capacity* (kemampuan), merupakan kesanggupan si pemohon untuk mengembalikan pinjaman dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya.
3. *Capital* (modal). Penyelidikan terhadap modal si pemohon tidak hanya ditinjau dari segi besar kecilnya yang ditanam, tetapi bagaimana penyebaran pembagian di dalam alat-alat produksi dan cukupkah modal yang tersedia sehingga seluruh sumber bergerak secara efektif. Dalam praktek selama ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang dibutuhkan nasabah. Sehingga nasabah wajib menyediakan modal sendiri sedangkan kekurangannya itu yang dapat dibiayai oleh kredit bank. Jadi dalam hal ini bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal.
4. *Collateral* (jaminan). Demi keamanan pelunasan kredit, nasabah diharuskan untuk menyediakan harta kekayaan untuk dijadikan jaminan. Dalam hal ini yang dapat dijadikan jaminan adalah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak

yang merupakan jaminan pokok. Besarnya jaminan sekurang-kurangnya sebesar kredit yang diberikan.

5. *Condition of economy* (prospek). Prospek disini maksudnya adalah menyangkut kondisi ekonomi karena yang dibicarakan menyangkut objek yang akan dibiayai oleh kredit itu mempunyai masa depan yang baik. Oleh karenanya objek kredit tersebut perlu diteliti :
- Apakah bermanfaat bagi orang banyak ?
 - Apakah usaha debitur nantinya mendapat keuntungan ?
 - Dan apakah tidak bertentangan dengan peraftiran perundang-undangan yang berlaku ?

Apabila nasabah datang ke bank untuk memperoleh kredit, tentu bank tidak langsung begitu saja memberikan kreditnya. Bank tentunya memerlukan informasi dan data-data serta analisa terhadap nasabah penerima kredit. Hal ini sangat penting guna menilai keadaan dan kemampuan nasabah sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan bagi bank dalam memberikan kredit. Untuk itu harus dipenuhi syarat-syarat dan prosedur pemberian kredit.

Ketentuan dan syarat-syarat serta petunjuk tindakan-tindakan yang harus dipenuhi oleh nasabah sejak pengajuan dan permohonan kredit sampai pelunasan kredit tersebut adalah merupakan bentuk urutan langkah-langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan perbankan. Urutan langkah-langkah tersebut meliputi tahap-tahap :

- Permohonan kredit,
- Penyidikan dan analisis,
- Keputusan persetujuan atau penolakan permohonan,
- Pencairan kredit,
- Administrasi,
- Pengawasan dan pembinaan serta
- Pelunasan kredit (Thomas Suyatno, dkk,1993: 61)

Pada tahap permohonan Kredit. Suatu permohonan fasilitas kredit dapat merupakan suatu :

- a) Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit;
- b) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan;
- c) Permohonan perpanjangan/ pembaharuan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya atau
- d) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/ pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Yang pertama dilakukan oleh nasabah untuk memperoleh fasilitas kredit adalah penyampaian berkas permohonan kredit nasabah yang terdiri dari :

- a) Surat - surat permohonan nasabah yang ditanda tangani secara lengkap dan sah.

b) Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.

c) Daftar lainpitan lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit

Dengan adanya data-data tersebut, maka bank dapat menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Bank juga dapat menilai kemampuan nasabah terhadap kredit yang diminta apakah nantinya dapat mengembalikan atau tidak. Peranan bank dalam bidang perkreditan bukan semata-mata memberikan kredit asal ada, jaminannya yang cukup, tetapi bank juga membina usaha nasabah agar kredit bank dapat berjalan dengan lancar.

Selanjutnya bank melakukan tahap penyidikan dan analisis kredit. Penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan-pekerjaan yang meliputi :

- a. Wawancara, dengan pemohon kredit atau debitur.
- b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar daftar hitam dan daftar daftar kredit macet.
- c. Perneriksaan/ penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
- d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan (Thomas Suyatno, dkk,1993: 63)

Apabila penyidikan merupakan pekerjaan pengumpulan data, maka yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan-pekerjaan yang meliputi :

- a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
- b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif- alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah (Thomas Suyatno, dkk,1993: 64).

Penelitian-panelitian dimaksud diatas yang harus dilakukan oleh bank dalam melakukan penyidikan. Sedangkan analisis kredit adalah penelitian yang meliputi penelitian terhadap:

- 1) Penelitian terhadap realisasi-realisis usaha.
- 2) Penelitian terhadap rencana usaha.
- 3) Penelitian dan penilaian barang-barang jaminan tambahan.
- 4) Penelitian pendahuluan atas laporan-laporan keuangan.
- 5) Analisis kebutuhan modal kerja.
- 6) Analisis kebutuhan investasi.

Setelah melakukan penyidikan dan analisa, bank sampai pada tahap keputusan atas permohonan kredit, yaitu setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui, dan atau. mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Kredit yang dikelola

dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan kualitas kredit dalam kategori *performing loan* sehingga dapat memberikan pendapat yang besar bagi bank. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perkreditan berupa selisih antara biaya dana, dengan pendapatn bunga yang dibayar oleh pemohon kredit.

Untuk mencapai tujuan keberhasilan pengelolaan kredit yang sehat dan menguntungkan, maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisa yang akurat dan mendalam oleh seorang analis dan pejabat-bejabat yang bertugas di unit kerja pengelolaan kredit untuk mengurangi risiko kredit bermasalah. Seorang analis dan pejabat yang bekerja di unit pengelolaan kredit harus mampu melakukan analisa dari berbagai aspek seperti aspek hukum, aspek pemasaran, aspek lingkungan, aspek keuangan, aspek sosial ekonomi aspek teknis dan aspek lain yang masih berkaitan dengan tujuan permohonan kredit.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan oleh analis dan pejabat kredit dilakukan pada tahap langkah penyidikan dan analisis, dimana melakukan analisis terhadap hasil penelitian dan penilaian barang-barang jaminan tambahan, penelitian pendahuluan atas laporan-laporan keuangan dan analisis kebutuhan modal kerja. Dalam hal ini analis dan pejabat bank memeriksa, hasil penilaian jaminan yang dibuat oleh perusahaan penilai, laporan keuangan yang dibuat akuntan dan kelayakan usaha yang dibuat oleh konsultan usaha.

Ketiga laporan di atas merupakan hal yang penting bagi bank dalam menentukan layak atau tidaknya kredit dikucurkan. Akan tetapi, melihat sedemikian penting laporan mereka, ternyata adakalanya dan sering terjadi laporan yang mereka buat tidak didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya tetapi dibuat sesuai dengan kebutuhan agar kredit dapat dikucurkan. Misalnya dikatakan posisi keuangan debitor baik dengan *cash flow* yang lancar. Lalu nilai jaminan kredit berada 150 % dari nilai kredit yang berarti terjadi penggelembungan dan terakhir dikatakan usaha yang dilakukan oleh debitor layak dan memberikan profit tinggi sehingga layak dan dipercaya untuk diberikan kredit. Sehingga dalam hal ini rekayasa telah dilakukan oleh para konsultan- konsultan tersebut dalam membuat studi kelayakan (*feasibility study*) untuk permohonan kredit bank yang pada akhirnya banyak menyebabkan kredit macet perbankan. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi atau dapat dihindari apabila analis dan pejabat bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab.

Terlepas dari kecakapan analis dan pejabat kredit bank menghindari terjadinya rekayasa penilaian, maka pada dasarnya perbuatan para akuntan, konsultan usaha dan perusahaan penilai yang melakukan rekayasa itu sangatlah merugikan bank dan perbuatan mereka dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum materiel atau tindak pidana, yaitu suatu perbuatan manusia atau korporasi yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat salah melakukan perbuatan tersebut. Sehingga mereka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Tapi mereka sulit dijerat karena perbuatan yang mereka lakukan tidak termasuk tindak pidana perbankan sebagaimana ketentuan undang-undang perbankan, karena undang- undang perbankan hanya mengenal 2 macam tindak pidana perbankan yaitu :

1. Tindak pidana menyangkut izin usaha
2. Tindak Pidana yang menyangkut larangan dan kewajiban pemberian keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah

Oleh karena undang-undang perbankan memang tidak mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana perbankan yaitu tindak pidana terhadap perbankan (*crime againts banking*), maka mereka tidak dapat dijerat dengan pidana perbankan, padahal mereka merupakan pihak yang sangat berperan dalam menentukan layak atau tidaknya suatu kredit disalurkan kepada debitur.

Walaupun perbuatan merekayasa laporan keuangan, kelayakan usaha dan penilaian aset (agunan) merupakan tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Tetapi karena tidak diatur dalam undang-undang perbankan, sehingga tidak bisalah mereka dijerat dengan pidana perbankan. Di samping itu, terhadap ketiga profesi tersebut belum memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Sehingga sulit untuk dijerat tindak pidana, apalagi sanksi pidana dalam sistem hukum kita menganut azas Legalitas yaitu

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (Moeljatno, 1985 : 25).

Atau dapat dikatakan bahwa sistem hukum pidana kita adalah undang-undang sebagaimana adagium hukum *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*. Sebagaimana ketentuan asas legalitas yang mengatakan 1) pembuatan undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan berlaku mundur; 2) bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya; 3) hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan; 4) terhadap peraturan pidana dilarang diterapkan analogi. Asas ini dikenal dengan asas perlindungan.

Dalam hal ini undang - undang perbankan tidak merumuskan delik perbuatan yang dilakukan oleh para konsultan tersebut. Bahkan keberadaan profesi mereka belum mempunyai payung hukum berupa undang - undang. Hal yang demikian seringkali menimbulkan pemberian keputusan yang tidak adil sebagai akibat kekakuan dari undang- undang. Untuk itu penerapannya tidak hanya di dasarkan atas undang-undang tetapi undang-undang dan hukum kebiasaan harus secara bersama-sàma memberikan dasar hukum yang diperlukan secara mutlak pada pergaulan dan Hakim mendasarkan putusan pada keduanya. Sehingga walaupun tidak diatur dalam Undang- Undang Perbankan, secara khusus perbuatan mereka dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum, merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan ataupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang atau barang.

Sehingga perbuatan mereka dapat dikatagorikan melanggar hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku dan bertentangan dengan keharusan yang memenuhi delik memberikan keterangan yang tidak benar yang menimbulkan kerugian dan juga termasuk dalam delik tindak pidana korupsi. Sehingga secara hukum pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

3. KESIMPULAN

Masalah perbankan yang terjadi di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan saling berkaitan. Selain dari kondisi ekonomi makro Indonesia yang terutama sedang menghadapi masalah nilai tukar, masalah perbankan sebagian besar disebabkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik atau manajemen bank yang tidak menganut prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*). dan adanya rekayasa yang dilakukan oleh para konsultan- konsultan dalam membuat studi kelayakan (*feasibility study*) untuk permohonan kredit bank

Bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit-kredit macet. Bila kredit- kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah barang tentu akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak tergantung pula dan kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah debiturnya

Perbuatan rekayasa yang dilakukan oleh perusahaan penilai, akuntan dan konsultan usaha ternyata bukan termasuk dalam tindak pidana perbankan yang diatur dalam Undang Undang Perbankan. Sehingga mereka tidak dapat dijerat dengan sanksi pidana. Padahal tindakan mereka memenuhi unsur melawan hukum materiel (pidana) untuk dapat dikenakan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, *Laporan Triwulan*, 2000
- , *Mengurai Benang Kusut BLBI*. Cetakan Pertama. Jakarta, 2002.
- H.A.K, Moch Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankam Bandung*: Penerbit Alumni, 1986
- Imam Sjahputra Tunggal, Arief Djohan Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal (Perhimpun). *Himpunan Peraturan Perundang Undang Perbankan Indonesia*. Harvarindo, 2004.
- Komariah Emong Sapardjaja, mengutip pendapat Enscede, *Ajaran Sifat Melawan Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia: Studl Kam tentang Penerapan dan Perhembangannya Dalam Yurisprudensi*, Cet. 1, Bandung: Penerbit Alumni, 2002
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, Jakarta: Penerbit Aksara, 1985
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* Cet. V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Muhamad Djumhana, *Hukum perbankan di Indonesia*, Cet. III. Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter, : Kajian Kontekstual* Indonesia Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Marpaung, Leden, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003
- Rosenberg, Jerry M, *Banking & Finance* New York: John Wiley & Sons, 1994
- Sri Adiningsih, Koran Jawa Pos, 1-10-1999
- Sinungan, Muchdarsyah, *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994
- Simorangkir, O.P. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*; Cet. Pertama, Jakarta: Penerbit Ghalia Pustaka, 2000
- Thomas Suyatno, HA. Chalik, Made Sukada, C. Tinon Yuniarti Ananda dan Djuhaepah T. Marala, *Dasar-Dasar Perkreditan*. Edisi Ketiga, Cet. ketiga, Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan